



Dinas Perhubungan

Jl. Seruni no. 66 51122 0285421600

dishub.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Dinas Perhubungan

Pengujian Kendaraan Bermotor (Penghapusan Kendaraan Bermotor / Scrapping)

No. SK : 060/227/III/2022

Persyaratan

1. Foto Copy Buku Uji dan Asli Bagi Kendaraan Bermotor Wajib Uji
2. Surat Persetujuan Penghapusan Bagi Kendaraan Milik Instansi / Badan / Lembaga Pemerintah
3. Surat Permohonan untuk penilaian kondisi teknis kendaraan dari instansi pemohon
4. Foto Copy STNK dan BPKB kendaraan dimaksud
5. Foto Kendaraan dimaksud
6. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian Untuk Kendaraan Yang Kehilangan Buku Uji / STNK / Kendaraan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon/pemilik kendaran mengajukan permohonan penghapusan kendaraan kepada Dinas Perhubungan (dapat dilihat di lampiran point 4 Persyaratan - persyaratan yang dilampirkan pemohon berdasar jenis pelayanan)
2. Kepala Dinas memerintahkan untuk membentuk tim penilai teknis kendaraan bermotor
3. Kendaraan bermotor yang akan dihapus dibawa ke balai pengujian kendaraan bermotor untuk ditaksir nilai teknis kendaraan oleh tim penilai teknis kendaraan bermotor
4. Tim penilai teknis membuat laporan pengujian kendaraan bermotor dan melaporkan pada Kepala Dinas untuk selanjutnya dibuatkan Laporan Penilaian Kondisi Teknis kendaraan
5. Hasil pengujian teknis dan penilaian kondisi teknis dikirimkan kepada pemohon/pemilik kendaraan

Waktu Penyelesaian



Dinas Perhubungan

Jl. Seruni no. 66 51122 0285421600

dishub.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Dinas Perhubungan

1 Hari

Seminggu 5 (lima) hari kerja (Senin s/d Jumat):

Senin s/d Kamis : Pukul 07.30 WIB - 15.45 WIB

Jumat : Pukul 07.30 WIB - 11.00 WIB

Istirahat : Pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB

Biaya / Tarif



Dinas Perhubungan

Jl. Seruni no. 66 51122 0285421600

dishub.pekalongankota.go.id


Pemerintah Kota Pekalongan / Dinas Perhubungan

Tidak dipungut biaya

No.	JENIS PELAYANAN	JBB	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1	Retribusi Pengujian			
a.	Mobil Penumpang Umum		40.000	Sekali Uji
b.	Mobil Bus	6.000 kg ke bawah	40.000	Sekali Uji
		6.001 kg ke atas	45.000	Sekali Uji
c.	Mobil Barang	6.000 kg ke bawah	40.000	Sekali Uji
		6.001 kg ke atas	45.000	Sekali Uji
d.	Dihapus	Dihapus	Dihapus	Dihapus
e.	Kereta Gandeng	Minimal 12.000 kg	40.000	Sekali Uji
f.	Kereta Tempelan	Minimal 18.000 kg	45.000	Sekali Uji
g.	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	6.000 kg ke bawah	15.000	Sekali Uji
2	Biaya Buku Uji / Kartu Uji		10.000	Per buku/Kartu Uji
3	Biaya Tanda/ Plat Uji		7.500	Per set
4	Biaya Stiker Uji		12.500	Per set
5	Biaya Penilaian Kondisi Teknis			
a.	Roda 2 (dua)		50.000	Per Kendaraan
b.	Roda 4 (empat) atau Lebih	6.000 kg ke bawah	100.000	Per Kendaraan
		6.001 kg ke atas	150.000	Per Kendaraan
c.	Roda 3 (tiga)	6.000 kg ke bawah	75.000	Per Kendaraan
6	Biaya Penggantian Buku Uji / Kartu Uji karena Hilang atau Rusak		50.000	Per buku
7	Biaya Penggantian Tanda / Plat Uji		15.000	Per set
8	Biaya Penggantian Stiker Tanda Samping		15.000	Per set

Produk Pelayanan

1. Penghapusan Kendaraan Bermotor / Scrapping



Dinas Perhubungan

Jl. Seruni no. 66 51122 0285421600

dishub.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Dinas Perhubungan

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan tidak langsung melalui pengiriman pesan di Instagram @dishubkotapekalongan atau di halaman Facebook Dishub Kota Pekalongan dan dapat mengirim surat elektronik ke dishubpekalongan@gmail.com dengan judul/subjek lapor_dishub.
Jam respon layanan pengaduan tidak langsung/daring 1 x 17 jam (pukul 07.00 WIB - 00.00 WIB) selama satu minggu (Senin - Minggu). Apabila mengirim aduan lebih dari jam layanan, maka akan direspon di hari berikutnya.
2. Pengaduan langsung ke Petugas/Staf di kantor secara berjenjang dalam penanganan aduan